



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 503.4/324/2013

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG,

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari Sdr. IRMA AKHMALIA, S. Kom (An. SMK Muhammadiyah 1 Pemalang) alamat : Jojogan RT.12 RW.02 Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang tanggal : 17 Juli 2013 perihal Permohonan Izin Bangun - Bangunan.
 2. Surat pemeriksaan Unit Pengelola Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Wilayah IV tanggal 18 Juli 2013.
- Menimbang :**
- a. bahwa rencana pembangunan termaksud dengan segala persyaratan telah memenuhi ketentuan
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- KESATU :** Memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN * Kepada :
- Nama dan Pekerjaan : IRMA AKHMALIA, S. Kom (An. SMK Muhammadiyah 1 Pemalang) Guru
 - Alamat : Jojogan RT.12 RW.02 Desa Kebagusan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
 - Untuk Keperluan : Mendirikan Bangunan Gedung SMK Muhammadiyah 1 Pemalang
 - Konstruksi Bangunan : Pondasi : Batu kali, Rangka Bangunan: Beton bertulang, Dinding: Batu bata, Rangka atap: Kayu kalimantan, Penutup atap : Genteng, Lantai : Keramik
 - Luas Bangunan : Lt I. : 510,50 m2, Lt II. : 510,50 m2
 - Letak Bangunan : Jl. Dr. Cipto, Mangunkusumo No. 8 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
 - Diatas Tanah Milik : Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Kab. Pemalang Sertipikat Hak Milik Nomor : 61, Luas : 4.050 m2
- KEDUA :** Pemegang Izin Mendirikan Bangunan dilarang memperluas atau merubah bangunan sebelum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan tersendiri atas perubahan tersebut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Juli 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG



Tembusan :

1. Kepala DPU Kabupaten Pemalang
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang
3. Camat Pemalang
4. Kepala Unit Pengelola PU Kab. Pemalang Wilayah IV
5. Arsip

Jl. Jendral Sudirman Timur Nomor 64 Telp/Fax (0284) 323541 - PEMALANG - 52361
Website : www.osspemalang.org - email : kppt@osspemalang.org